

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI WONOGIRI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DESTIA HARRY SUKMA NINDITA

C100170129

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI WONOGIRI).**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DESTIA HARRY SUKMA NINDITA

C100170129

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Aristya Windiana Pamuncak, S.H., L.LM)

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI WONOGIRI).**

OLEH:

DESTIA HARRY SUKMA NINDITA

C100170129

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari kamis, 22 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., LL.M.,**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andrea Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juli 2021

Penulis,



DESTIA HARRY SUKMA NINDITA

C100170129

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI WONOGIRI).

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang memberikan pelayanan pinjam meminjam uang kepada anggotanya tujuannya agar dapat memajukan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat. Sebelum calon debitur meminjam uang kepada pihak koperasi haruslah terlebih dahulu melakukan perjanjian supaya ketika telah timbul hak dan kewajiban dan apabila diantara salah satu pihak melakukan kesalahan maka masing-masing pihak memiliki tanggung jawab hukum atas perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri dan tanggung jawab hukum para pihak apabila terdapat kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Metode penelitian ini bersifat normatif atau lebih dikenal dengan metode kepustakaan karena mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi. Sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian yang ada pada Koperasi Serba Usaha ada 3 tahap yaitu sebelum melakukan perjanjian, saat melakukan perjanjian dan setelah melakukan perjanjian. Sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, calon debitur harus memenuhi syarat administrasi. Setelah itu mengisi surat permohonan pinjaman dan pihak koperasi akan melakukan survey di lapangan dan kemudian dilakukan analisa untuk bisa menentukan berapa nominal yang akan dicairkan oleh pihak koperasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Setelah disetujui maka pihak debitur menandatangani surat perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Sehingga dari hal itu timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Kata Kunci: perjanjian pinjam meminjam, tanggung jawab hukum

Abstract

Savings and Loans Cooperative is one type of cooperative that provides lending and borrowing services to its members in order to advance the welfare of its members and the community. Before prospective debtors borrow money from the cooperative, they must first make an agreement so that when rights and obligations arise and if one of the parties makes a mistake, each party has legal

responsibility for the agreement. The purpose of this study was to determine the content and process of implementing the loan and borrowing agreement at the Astari Wonogiri Multipurpose Cooperative (KSU) and the legal responsibilities of the parties in case of default in the loan agreement. This research method is normative or better known as the library method because it examines or analyzes secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials. The type of research used is descriptive which provides a comprehensive and systematic description of the legal responsibilities of the parties in implementing the loan agreement in the cooperative. The data source used is library research to find secondary data using primary legal materials and secondary legal materials accompanied by field research to obtain primary data. The results of the study indicate that the agreement process in the Multipurpose Cooperative has 3 stages, namely before entering into an agreement, when entering into an agreement and after entering into an agreement. Before entering into a loan agreement, prospective debtors must meet administrative requirements. After that, fill out a loan application letter and the cooperative will conduct a survey in the field and then an analysis is carried out to determine how much the cooperative will disburse in accordance with the conditions in the field. Once approved, the debtor signs a letter of agreement as evidence that the parties have agreed to enter into an agreement. So from that a legal relationship arises that gives rise to rights and obligations between the two parties. Legal liability arises because of an error made by one of the parties to the agreement.

Keywords: loan agreement, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Koperasi memiliki pengertian yaitu suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Pramono, 1986).

Hadirnya Koperasi Simpan Pinjam baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan merupakan salah satu alternative jasa keuangan yang semakin dirasakan manfaatnya (Suryani, Lestari, dan Lestari, 2008). Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya yang kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Manfaat dari koperasi simpan pinjam ini adalah selain untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung juga untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan

rentenir. Dengan demikian, koperasi simpan pinjam akan menyebabkan terbatasnya ruang operasi yang tersedia bagi para pelepas uang atau rentenir, yang cenderung sangat mengerikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya (Baswir, 1997).

Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHP yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengambil sejumlah uang yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam tentunya para pihak menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam uang memiliki unsur pokok yang ada didalamnya yaitu kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap kreditur sebagai penerima utang. Akan tetapi pada kenyataannya terkadang dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tidak berjalan dengan lancar dikarenakan salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini pihak yang tidak melakukan sesuai apa yang telah diperjanjikan disebut dengan wanprestasi. Konsekuensi dari adanya wanprestasi ini adalah munculnya tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Penelitian ini mengkaji masalah tentang (1) Bagaimana isi dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak pada kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui isi dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri (2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak pada kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari. Data diperoleh dari studi lapangan yaitu dengan melakukan observasi langsung ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri dan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dimana dilakukan dengan cara menghimpun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Kemudian data sekunder tersebut dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isi dan Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara nasabah dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari. Proses pelaksanaan perjanjian ini terdapat 3 tahapan yaitu sebelum terjadinya kesepakatan untuk melakukan perjanjian, saat terjadinya kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang dan setelah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang.

Pada tahapan sebelum terjadinya kesepakatan untuk melakukan perjanjian, seorang debitur harus memenuhi syarat administrasi. Syarat administrasi yang

harus dipenuhi adalah minimal sudah menikah dan memiliki usaha. Kemudian debitur mengisi formulir permohonan pinjaman yang disediakan oleh Koperasi. Di dalam formulir tersebut berisikan identitas peminjam uang, berapa nominal uang yang akan dipinjam, berapa jangka waktu pembayaran yang diambil untuk melunasi pinjaman dan debitur harus menjelaskan uang yang akan dipinjam itu akan digunakan untuk apa. Dalam halnya melakukan pinjaman, debitur harus menyiapkan jaminan untuk diberikan kepada kreditur guna meminimalisir apabila adanya resiko saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Jaminan yang dapat diterima oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Sertifikat Hak Milik Tanah. Debitur harus melengkapi dokumen-dokumen untuk dapat melakukan perjanjian pinjaman uang dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari. Apabila debitur menjaminkan BPKBnya maka dokumen yang harus dilengkapi antara lain: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga, Menyertakan Surat Nikah, Fotokopi Pajak STNK Hidup, Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Jaminan. Namun apabila debitur menjaminkan sertifikat hak milik tanah, maka dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga, Menyertakan Surat Nikah, Fotokopi Sertifikat Tanah, Fotokopi Taksiran Harga dari Kelurahan, dan Jaminan.

Apabila semua dokumen telah terpenuhi dan debitur telah mengisi formulir permohonan pinjaman, langkah selanjutnya yang dilakukan Koperasi adalah melakukan survey langsung ke tempat usaha dan rumah debitur untuk dijadikan patokan koperasi dalam menganalisa besaran pinjaman yang akan diberikan kepada debitur. Kemudian apabila debitur menyanggupi mau diberikan pinjaman sesuai dengan analisa dari pihak koperasi, maka debitur dapat menandatangani surat pernyataan sebagai bukti kesanggupan debitur memenuhi kewajibannya.

Setelah itu pada saat terjadinya kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang, debitur dianggap dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pihak koperasi. Dan pihak koperasi memberikan surat perjanjian untuk diisi oleh debitur. Perjanjian yang dilaksanakan antara debitur dan pihak koperasi adalah

perjanjian baku dimana dalam hal ini debitur tidak memiliki peluang untuk merubah isi perjanjian itu namun hanya bisa menyetujui pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam uang itu. Walaupun perjanjian ini adalah perjanjian baku, namun perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Setelah debitur mengisi perjanjian itu, kemudian dibacakanlah surat perjanjian tersebut oleh pihak Koperasi agar debitur dapat memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Apabila debitur telah memahami dan menyetujui isi pasal dalam perjanjian tersebut maka debitur dapat menandatangani bukti bahwa debitur telah sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Pada saat yang bersamaan debitur menyerahkan jaminannya kepada pihak Koperasi yang telah disebutkan dalam perjanjian. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian konsensual karena perjanjian tersebut telah dianggap lahir dan sah apabila telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta (Hartana, 2016).

Pada tahapan terakhir, setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian pinjam meminjam uang maka diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan. Kesepakatan itu telah menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum antara kedua belah pihak adalah saling mengikat untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan saat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Pihak koperasi memiliki kewajiban untuk memberikan uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan debitur memiliki kewajiban untuk melunasi angsurannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerduta menjelaskan bahwa semua persetujuan yang telah dibuat sesuai undang-undang antara kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang untuk keduanya. Persetujuan itu tidak dapat dibatalkan kecuali telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan itu harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila debitur telah melunasi pinjaman beserta dengan bunganya maka perjanjian yang dilakukan antara keduanya telah berakhir dan pihak Koperasi harus mengembalikan

jaminannya kepada debitur. Namun apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka pihak Koperasi dapat melelang jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak Koperasi.

Dengan begitu, setelah menandatangani surat perjanjian dan surat pernyataan maka debitur dan pihak koperasi telah memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi, kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya masing-masing. Bagi debitur harus memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan bagi pihak koperasi harus memenuhi kewajibannya yaitu memberikan sejumlah uang yang telah disepakati untuk dipinjam.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Pada Kasus Wanprestasi Dalam Melakukan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, pastinya ada pihak-pihak yang bersepakat. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut dan harus dilaksanakan. Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari sangat mengutamakan prinsip kepercayaan kepada nasabahnya. Apabila terjadi masalah dengan debitur hal utama yang dilakukan oleh pihak Koperasi adalah bermusyawarah terlebih dahulu dengan debitur secara kekeluargaan. Apabila dalam menempuh jalan musyawarah tetap tidak bisa menemukan titik terang, maka pihak Koperasi berhak melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri. Namun pada kenyatannya karena Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari menganut asas kekeluargaan maka sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila terjadi masalah, penyelesaian dengan musyawarah sudah bisa menemukan titik terang. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan maka timbullah tanggung jawab hukum. Kesalahan yang dilakukan oleh para pihak adalah tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Kesalahan yang biasa dilakukan dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah wanprestasi.

Setelah para pihak menyepakati untuk melakukan perjanjian, dalam hal ini pihak Koperasi percaya terhadap debitur bahwa debitur sanggup menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang akan dipinjamnya di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari. Bukti bahwa koperasi percaya terhadap debitur adalah dengan memberikan pinjaman uang sejumlah yang telah disepakati bersama. Bukti kesanggupan debitur akan menepati janjinya adalah dengan diberikannya surat perjanjian oleh pihak Koperasi dimana didalam surat perjanjian itu telah terdapat pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh debitur dan mengikat satu sama lain seperti undang-undang dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang ada dalam perjanjian maka debitur bisa disebut melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi memiliki pengertian yaitu apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Berhubungan dengan wanprestasi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari ada beberapa debitur yang melakukan wanprestasi namun tidak semua debitur melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Koperasi, debitur akan dihubungi oleh pihak Koperasi untuk mengingatkan bahwa di hari itu memiliki kewajiban untuk membayar angsuran biasanya dilakukan sebelum jatuh tempo di tanggal 25 bulan itu. Apabila debitur tidak memberikan respon terhadap informasi yang diberikan oleh pihak Koperasi dan debitur tidak membayar angsuran maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 1 untuk debitur dan diberi waktu 2x angsuran atau 2 bulan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan selama 2x angsuran pihak debitur tidak juga mengindahkan peringatan itu maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 2 ke rumah debitur dengan membawa tagihan yang masih belum terangsor. Apabila debitur tetap tidak melakukan pengangsuran maka pihak Koperasi akan memberikan keringanan dengan melakukan reschedule terhadap tagihan debitur yang belum terbayarkan. Namun apabila debitur tetap tidak bisa melakukan kewajibannya membayar angsuran maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 3. Dalam hal ini debitur telah terbukti melakukan wanprestasi karena debitur ingkar

janji terhadap apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian. Apabila debitur tidak mau menyerahkan jaminannya kepada pihak Koperasi maka pihak Koperasi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur.

Perbuatan wanprestasi juga dapat dilakukan oleh pihak Koperasi. Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari wanprestasi dilakukan dengan menggadaikan BPKB milik debitur untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Oleh pihak Koperasi tanggung jawabnya adalah melakukan musyawarah dengan debitur dan menebus barang jaminan yang digadaikan itu dan langsung melunasinya supaya barang jaminan tersebut bisa langsung dikembalikan kepada debitur.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Isi perjanjian pinjam meminjam uang yang terdapat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari menjelaskan bahwa debitur yang melakukan pinjaman adalah debitur yang memiliki keperluan untuk tambahan modal usahanya. Dimana didalam isi perjanjian tersebut telah memuat berapa jumlah uang yang akan dipinjam, jangka waktu pinjamannya, bunga pinjaman yang harus dibayarkan, jaminan apa yang akan dijamin dan juga denda yang harus dibayarkan apabila terlambat membayar angsuran. Selain itu, di dalam surat perjanjian dalam Pasal 7 dijelaskan apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya sampai bulan ketiga atau timbul SP III atau jika pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka pihak Koperasi berhak menyita dan menjual seluruh agunan/jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum. Dan juga apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam ini, pihak Koperasi memilih untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Wonogiri.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang ada di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari yaitu sebelum terjadinya kesepakatan untuk melakukan perjanjian, saat terjadinya kesepakatan melakukan perjanjian

pinjam meminjam uang dan setelah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang.

Sebelum terjadinya kesepakatan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dan kreditur, debitur harus memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu minimal sudah menikah dan telah memiliki usaha. Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, tentunya dibutuhkan jaminan agar dapat meminilisir adanya resiko ditengah pelaksanaan perjanjian tersebut. Jaminan yang dapat diterima oleh KSU Astari adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Sertifikat Hak Milik Tanah. Selain jaminan, dokumen-dokumen yang harus disertakan yaitu: Apabila yang dijaminan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga, Menyertakan Surat Nikah, Fotokopi Pajak STNK Hidup, Fotokopi Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB), Jaminan atau agunan.

Apabila yang dijaminan adalah Sertifikat Hak Milik Tanah yaitu:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga, Menyertakan Surat Nikah, Fotokopi Sertifikat Tanah, Fotokopi Taksiran Harga dari Kelurahan, dan Jaminan atau agunan.

Setelah dokumen-dokumen terpenuhi, selanjutnya debitur mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang disediakan oleh pihak Koperasi. Debitur diwajibkan untuk mengisi data yang ada pada surat tersebut seperti identitas debitur, jumlah nominal pengajuan pinjaman uang kepada pihak Koperasi, jangka waktu pengembalian pinjaman uang, bentuk jaminan yang akan diserahkan dalam bentuk apa, dan keperluan pinjaman uang tersebut untuk apa. Kemudian, besarnya nominal pinjaman uang yang dipinjam tersebut akan ditetapkan oleh pihak Koperasi sesuai dengan barang yang dijaminan dan survey yang telah dilakukan oleh pihak Koperasi dan juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Sepakat untuk mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak dilarang.

Setelah nasabah dianggap dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pihak Koperasi memberikan akta perjanjian kepada debitur untuk

selanjutnya diisi. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Koperasi yaitu berupa perjanjian baku dimana pihak debitur tidak dapat mengubah isi klausula yang terdapat didalamnya namun hanya bisa menyetujui isi pasal-pasal tersebut. Kemudian pihak Koperasi membacakan surat perjanjian tersebut dan apabila pihak debitur menyetujuinya isi pasal tersebut maka pihak debitur dapat menandatangani surat perjanjian tersebut yang mana telah terjadi kesepakatan antara pihak debitur dan pihak Koperasi untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang.

Setelah adanya kesepakatan dan telah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut antara pihak Koperasi dan pihak debitur yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, maka timbullah hubungan hukum antara keduanya yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pihak Koperasi memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur dan pihak debitur memiliki hak untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai dengan nominal yang dipinjamnya dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak harus mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan didalam surat perjanjian itu. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Tanggung jawab hukum akan timbul apabila pihak yang melakukan perjanjian melakukan kesalahan. Para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang adalah kreditur dan debitur. Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana pihak tersebut tidak memenuhi prestasinya yaitu lalai atau ingkar janji untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan seperti yang telah disepakati dalam awal perjanjian yang biasa disebut wanprestasi.

Ada beberapa debitur yang melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari yang telah melakukan wanprestasi. Pihak Koperasi akan mengingatkan debitur untuk membayar angsurannya, apabila debitur tidak mengindahkan informasi yang telah diberikan oleh pihak Koperasi maka debitur tersebut telah dinyatakan wanprestasi dan pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 1 dan diberi waktu 2x angsuran atau 2 bulan.

Namun, apabila dalam waktu 2 bulan tersebut debitur tetap tidak mengindahkan peringatan itu maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 2 ke rumah debitur dengan membawa tagihan yang masih belum terangsor. Dan jika setelah diberikan surat peringatan 2 masih tetap tidak bisa membayar angsurannya tersebut maka pihak Koperasi akan memberikan opsi yaitu dengan me-reschedule angsurannya. Namun apabila debitur tetap tidak mengindahkan keringanan yang diberikan oleh pihak Koperasi dan tidak mau membayar tagihan yang telah jatuh tempo maka pihak Koperasi akan memberikan surat peringatan 3 kepada debitur. Dalam hal ini, sudah terlihat bahwa debitur telah melakukan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati seperti di awal perjanjian.

Perbuatan wanprestasi juga dapat dilakukan oleh pihak Koperasi. Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari wanprestasi dilakukan dengan menggadaikan BPKB milik debitur untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Oleh pihak Koperasi tanggung jawabnya adalah melakukan musyawarah dengan debitur dan menebus barang jaminan yang digadaikan itu dan langsung melunasinya supaya barang jaminan tersebut bisa langsung dikembalikan kepada debitur.

4.2 Saran

Diharapkan dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang lebih dipertegas lagi dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur yang akan mengajukan pinjaman. Pihak koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah adanya anggota yang melakukan wanprestasi pada saat melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang. Pihak koperasi juga harus mengikatkan jaminan yang telah dijaminkan oleh debitur yaitu apabila BPKB diikatkan dengan jaminan fidusia dan Sertifikat Hak Milik diikatkan dengan jaminan hak tanggungan dan ketika debitur wanprestasi pihak Koperasi dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut.

Diharapkan bagi pihak debitur apabila akan melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak koperasi sebaiknya terlebih dahulu membaca dan memahami isi perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditur sebelum menandatangani. Apabila debitur tidak paham dengan isi dari perjanjian tersebut lebih baik menanyakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman

dan apabila debitur menyetujui semua isi pasal dari surat perjanjian tersebut, pihak debitur dapat menandatangani dengan catatan mau memenuhi hak dan kewajibannya dan memiliki itikad baik untuk mentaati segala peraturan yang telah dibuat oleh pihak koperasi agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

Diharapkan bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pinjaman uang bisa menggunakan jasa koperasi karena koperasi mengedepankan prinsip kekeluargaan yang mana dapat diselesaikan dengan musyawarah dan syarat dan ketentuan yang ada dalam koperasi sendiri tidak memberatkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartana. (2016). *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*. 2, 147–182.
- Pramono, Nindyo. (1986). *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia
- Baswir, Revrison. (1997). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. (2008). *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*. Yogyakarta: Graha Ilmu